

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah jual beli di Indonesia bermula dari sistem barter pada masa praaksara, di mana masyarakat saling menukar barang sesuai kebutuhan. Seiring perkembangan zaman, sistem barter digantikan oleh penggunaan benda-benda bernilai seperti emas, perak, dan koin sebagai alat tukar. Masuknya bangsa asing, seperti Cina, India, dan kemudian Eropa, membawa pengaruh besar terhadap sistem perdagangan dan memperkenalkan uang serta sistem perbankan.

Seiring masuknya kolonialisme Belanda, sistem perdagangan di Indonesia semakin terstruktur dengan berdirinya pasar modal pertama di Batavia pada tahun 1912 yang menandai awal perdagangan efek secara resmi di Indonesia. Selain itu, perkembangan hukum dagang di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, khususnya Belanda, yang masih berlaku hingga pasca-kemerdekaan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹

Jual beli dalam perspektif hukum dan ekonomi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Perdata dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keabsahan transaksi, hak dan kewajiban penjual serta pembeli, hingga tata cara akad dan kepemilikan barang. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis jual beli seperti jual beli tunai, kredit, lelang, diskon, hingga sistem jual beli secara online yang kini semakin dominan.² Selain aspek ekonomi, jual beli di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Dalam ekonomi syariah, misalnya, jual beli harus memenuhi syarat seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, akad yang jelas, dan barang yang

¹ Murtiadi Awaluddin, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 38.

² Eza Sultan Yusuf Bachtiar dan Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan KUH Perdata," *Syntax Idea* 6: 11 (2024): 6796-6807.

dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keberkahan dalam transaksi.³

Sejarah valuta asing bermula dari sistem barter yang kemudian berkembang menjadi penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar. Pasar valuta asing berkembang pesat setelah Perang Dunia II dengan sistem Bretton Woods yang menetapkan dolar AS sebagai mata uang internasional utama.⁴ Namun, sejak 1971, sistem ini digantikan oleh sistem nilai tukar mengambang yang memungkinkan nilai tukar mata uang berubah berdasarkan mekanisme pasar. Di Indonesia, pasar valuta asing juga mengalami perkembangan seiring perubahan rezim nilai tukar dari sistem kurs tetap, *managed floating*, hingga kurs mengambang bebas yang berlaku saat ini. Pasar valuta asing berperan penting dalam menentukan nilai tukar dan stabilitas ekonomi, serta menjadi instrumen utama dalam perdagangan dan investasi internasional.⁵

Kegiatan perdagangan Internasional selalu memerlukan transfer dan konversi mata uang dari satu negara ke negara lain. Hal ini disebabkan setiap negara merdeka didunia ini mempunyai wewenang untuk menentukan mata uang yang digunakan dan nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Seandainya di dunia ini ada mata uang tunggal internasional, barangkali konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain tidak diperlukan dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional tersebut. Inilah yang akan mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valuta asing.

³ Bung Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1: 2 (2023): 295-309.

⁴ Mutiara Shifa, et al, "Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter di Indonesia," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4: 6 (2022): 2321-2338.

⁵ Khofifah Amalia dan Amalia Salsabila Ariyanto, "Implementasi Teknologi Informasi untuk Peramalan Dinamika Bisnis (Studi Pada Bisnis Valas)," *J-MACC: journal of management and accounting* 3: 2 (2020): 55-61.

Transaksi valuta asing akan selalu tergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exportir, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi valuta asing. Yang menarik sekarang untuk dikaji adalah bagaimana transaksi jual beli valuta asing dalam perspektif perdagangan hukum Islam.⁶

Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya. Arti umum dari Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Sementara menurut syafi'iyah memberikan definisi terkait jual beli adalah akad yang mengandung nilai tukar menukar harta dengan harta dengan syarat syarat dan perjanjian tertentu untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁷

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Ash-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun jenis lainnya, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Sementara menurut Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *Ash-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁸

Sebagaimana yang disebutkan pada fatwa MUI bahwa transaksi valuta asing (*ash-Sharf*) hanya dibolehkan bila ada keperluan misalnya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan) dengan persyaratan yang

⁶ Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam," *Iqtishoduna* 3: 2 (2008): 1-2.

⁷ Hidayatul Azqia, "Jual beli dalam perspektif Islam," *AL-RASYAD: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1: 1 (2022): 3.

⁸ Alfi Amalia, et al, "Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8: 2 (2022): 3.

tidak memiliki dasar hukum. Karena transaksi valuta asing (*ash-sharf*) adalah salah satu bentuk transaksi mukayyadah yang didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa atau uluran tangan. Dengan demikian, transaksi ini semestinya dibolehkan kapan saja, walau dengan tujuan mencari keuntungan, asalkan dilakukan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun.

Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*ash-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis; bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Ash-Sharf* untuk dijadikan pedoman.⁹

Pada Fiqh Muamalah perkara mata uang yang berbeda jenis ini disebut sebagai akad *sharf*. Akad *sharf* adalah kegiatan pertukaran mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Hal ini senada dengan firman Allah ta'ala dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

⁹ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10: 2 (2021): 175.

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah/2:275)

Nabi Muhammad SAW bersabda tentang praktik akad *sharf* dalam hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah (Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i) dari ‘Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدَابِئِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجَزُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Emas (harus dijual) dengan emas, perak dengan perak, gandum yang sudah dikupas dengan gandum yang sudah dikupas, gandum yang masih berkulit dengan gandum yang masih berkulit, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (namun) semuanya harus sama ukurannya dan harus berhadapan muka (transaksi harus dilakukan dengan langsung). Apabila jenisnya berbeda (seperti menjual emas dengan perak), maka berjual belilah sebagaimana yang kalian kehendaki apabila dilakukan dengan saling berhadapan muka.” (H.R Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan hadist ini dapat disimpulkan bahwa boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, namun terdapat dua syarat: pertama, sama beratnya, yang satu tidak boleh melebihi yang lainnya. Kedua, pembayaran secara kontan di tempat akad. Apa yang dikatakan tentang emas dan perak juga

berlaku untuk satu jenis ribawi, ketika Sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.¹⁰

Konsep dan mekanisme akad *sharf* atau pertukaran mata uang dalam Islam dalam penelitiannya mengemukakan Pertukaran mata uang dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang akad *Al-Sharf*. Pengawasan mengenai pertukaran valuta asing dilakukan dengan kerja sama antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia berupa pengawasan mengenai kegiatan usaha dan kurs jual beli valuta asing.¹¹

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu, perusahaan ini sudah berdiri selama kurang lebih 2 tahun yang terletak di kecamatan karangampel Indramayu. Di kecamatan karangampel ini juga terdapat 3 perusahaan valuta asing lainnya. Alasan peneliti memilih meneliti perusahaan ini karena perusahaan ini lebih dominan dikunjungi oleh pelanggan dibandingkan dengan perusahaan yang lain dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kurs yang ada dengan menampilkan harga jual dan beli. Perusahaan ini juga menunjukkan peran yang signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Perusahaan ini telah menjadi pilihan bagi nasabah yang membutuhkan akses terhadap masyarakat yang bekerja dan liburan diluar negeri untuk menukarkan uang yang ingin di tukarkan. Meskipun demikian, observasi awal juga mengindikasikan adanya dinamika dalam operasional perusahaan ini, terutama terkait pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten di lapangan, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kesejahteraan nasabah.¹²

¹⁰ Imam Zazuni, "Analisis Akad Sharf Terhadap Praktik Civitas Akademika UIN Mataram tentang Jual Beli Bitcoin Melalui Aplikasi Indodax," (*Dissertation*, UIN Mataram, 2022), 3-4.

¹¹ Alfi Amalia, et al, "Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah," 3.

¹² Wawancara Pra Observasi dengan salah satu anggota PT. Anugerah Valas Internasional Indramayu, pada hari Sabtu Tanggal 31 Mei 2025.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai bagaimana PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional mengoptimalkan perannya, penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah melihat kontribusi perusahaan ini terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah tersebut, dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli Valuta Asing Di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan dunia bisnis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mekanisme yang digunakan dalam syarat transaksi jual beli valuta asing masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan Fatwa DSN-MUI.
- b. Penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang belum sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.
- c. Mekanisme yang diterapkan di perusahaan tersebut masih belum sesuai dengan peraturan BI (Bank Indonesia).

2. Batasan Masalah

Peneliti membuat Batasan masalah agar permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing)

Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing, penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing dan mekanisme jual beli valuta asing menurut fatwa DSN-MUI.

3. Rumusan masalah

- a. Bagaimana mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing menurut peraturan Fatwa DSN-MUI?
- b. Bagaimana penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing?
- c. Bagaimana mekanisme jual beli valuta asing menurut peraturan BI (Bank Indonesia)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing menurut peraturan Fatwa DSN-MUI
- b. Untuk mengetahui penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional
- c. Untuk mengetahui mekanisme jual beli valuta asing menurut peraturan BI (Bank Indonesia)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan aturan agama dan negara yang berlaku.
 - b. Penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya, khususnya bagi para peneliti, serta menjadi sumber referensi yang berharga dan berguna dalam memperluas pemahaman

mengenai mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan aturan agama dan negara yang berlaku.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini juga menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah yang bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum, khususnya terkait Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing menurut peraturan DSN-MUI, penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing dan mekanisme jual beli valuta asing menurut peraturan BI (Bank Indonesia). Selain itu, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan, serta menjadi rujukan yang bermanfaat dalam Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui mekanisme dalam transaksi jual beli valuta asing dan penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan aturan agama dan negara yang berlaku.

c. Bagi Customer PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang informatif bagi konsumen terkait Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui mekanisme dalam transaksi jual beli valuta asing dan penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan aturan agama dan negara yang berlaku.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Harapanya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya referensi dan literatur mengenai Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah melalui mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing menurut peraturan DSN-MUI, penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing dan mekanisme jual beli valuta asing menurut peraturan BI (Bank Indonesia). Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang mekanisme dan tinjauan akad dalam transaksi jual beli valuta asing menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Rizki Samudra, et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli valuta asing di perbankan Syariah prspektif ekonomi Syariah.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Praktek jual beli valuta asing di Bank Syariah mengacu pada fatwa Bank Indonesia dan DSN-MUI dan dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah mengunjungi bank langsung dan melakukan transaksi tunai atau debit, nasabah datang ke loket ritual haji untuk melakukan transaksi tunai/debit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mekanisme jual beli valuta asing. Disamping itu perbedaannya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Krisna Rizki Samudra menggunakan lokasi penelitiannya di perbankan Syariah, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis itu melakukan penelitiannya di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alimatul Farida dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Ash-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ash-sharf*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai mekanisme jual beli valuta asing dan akad dalam transaksi jual beli valuta asing. Adapun perbedaan penelitiannya, yaitu terletak pada proses pengumpulan datanya, penelitian yang dilakukan oleh Alimatul Farida menggunakan studi Pustaka, sementara penelitian yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan datanya yaitu dengan observasi dan wawancara langsung.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Utama Dewi dan Gede Sri Darma dalam jurnalnya yang berjudul “Menyelidiki Manajemen Krisis Industri *Money Changer* Selama Pandemi Covid-19.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait Industri penukaran uang dan perusahaan-perusahaan yang bergantung dan berada di bawah Sektor pariwisata menghadapi dampak dan ketidak pastian krisis pandemi COVID-19 dan krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Penelitian ini menyajikan pengalaman para pengambil keputusan penukaran uang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mekanisme jual beli pada industri *money changer*/ penukaran uang asing. Disamping itu perbedaanya yakni tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Utama Dewi dan Gede Sri Darma terletak pada provinsi bali, sementara penelitian yang

¹³ Krisna Rizki Samudra, et al., "Jual Beli Valuta Asing di Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Islam." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 10: 1 (2023): 10-17.

¹⁴ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12: 2 (2021): 137-150.

dilakukan oleh penulis melakukan penelitiannya di Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Indramayu Kecamatan Karangampel.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anni Muslimah Purnamawati dalam jurnalnya yang berjudul “Kosep Qiyas dalam Transaksi Ekonomi *Money Changer*.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi *money changer* yang sesuai dengan menggunakan ushul fiqh, yakni Qiyas. Yang dimana suatu usaha mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (‘illat) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Sehingga para fuqaha memproyeksikan alat pembayaran yang lumrah digunakan saat ini (uang) bisa diqiyaskan seperti halnya alat-alat pembayaran sebelumnya (emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam) dalam transaksi tukar menukar barang secara hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Anni Muslimah Purnamawati lebih fokus terhadap konsep qiyas dalam transaksi *money changer*, sementara penelitian yang dilakukan penulis membahas terkait mekanisme dan akad dalam jual beli pada usaha *money changer*.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan System Pengawasan Bank Indonesia pada Aktivitas Usaha Money Changer di Kabupaten Badung.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan sistem pembayaran terhadap rupiah salah

¹⁵ Ni Putu Sri Utami Dewi and Gede Sri Darma, "Investigate Crisis Management of Money Changer Industry During Covid-19 Pandemic," *Jurnal Ekonomi* 11: 03 (2022): 453-466.

¹⁶ Anni Muslimah Purnamawati, "Konsep Qiyas dalam Transaksi Ekonomi Money Changer," *Ekomadania: Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam* 1: 1 (2017): 114-132.

satunya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVABB). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Punamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti lebih fokus membahas tentang kebijakan pengawasan bank Indonesia pada aktifitas usaha *money changer* dan tempat yang diteliti oleh peneliti terletak di Kabupaten Badung Provinsi Bali, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli pada usaha *money changer* dan tempat yang diteliti oleh penulis terletak di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.¹⁷

6. Penelitian yang dilakukan oleh Meita Pragiwani, et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Nasabah pada Pt Supra Gading Raya Money Changer Jakarta.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan, harga, dan komunikasi terhadap kepuasan nasabah pada PT Supra Gading Raya Money Changer Jakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Meita Pragiwani, et al., lebih fokus membahas tentang pengaruh dari kualitas pelayanan, harga, dan komunikasi terhadap kepuasan nasabah dan penelitiannya dilakukan di PT Supra Gading Raya Money Changer Jakarta, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli pada usaha

¹⁷ Putu Eka Punamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, "Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia pada Aktivitas Usaha Money Changer di Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4: 2 (2021): 80-93.

money changer dan penelitian yang diteliti penulis terletak di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu.¹⁸

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyah, et al., dalam Jurnalnya yang berjudul “perancangan aplikasi penukaran mata uang pada dolarindo money changer.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem transaksi penukaran mata uang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Teller ataupun customer mengetahui informasi jumlah ketersediaan valuta asing, dan juga untuk mengetahui informasi terbaru tentang harga jual dan harga beli valuta asing. Customer dan Teller membutuhkan media yang bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyah, et al., lebih fokus membahas tentang perancangan aplikasi untuk sistem transaksi penukaran uang asing dan penelitiannya dilakukan di perusahaan dolarindo, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada mekanisme dan akad dalam jual beli valuta asing dan tempat yang dilakukan penulis terletak di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu.¹⁹
8. Penelitian yang dilakukan Dedy Cahnoyo, et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Erp Dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen Scm Pada PT. Buru Jaya Remitansi Money Changer.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem ERP untuk meningkatkan kinerja kerja perusahaan dalam rantai pasok untuk bersaing secara global dan untuk

¹⁸ Meita Pragiwani, et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Supra Gading Raya Money Changer Jakarta," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 17: 2 (2023): 1-10.

¹⁹ Sulistiyah, et al., "Perancangan Aplikasi Penukaran Mata Uang Pada Dolarindo Money Changer," *MULTINETICS* 9: 2 (2023): 127-133.

mengintegrasikan yang melibatkan teknologi secara internal dan juga eksternal dan juga sistem GF atau yang disebut akuntansi software adalah sistem multifungsi yang telah digunakan untuk Money Changer maupun perusahaan lain, guna melakukan pengontrolan usaha yang dimana bergerak dalam bentuk penukaran uang serta melakukan pencatatan transaksi agar proses bisnis internal dan eksternal perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Dedy Cahyono, et al., lebih fokus pada penerapan system manajemen dalam perusahaannya dan tempat yang diteliti terletak di PT. Buru Jaya Remitansi, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada mekanisme dan akad dalam jual beli valuta asing dan tempat yang dilakukan penulis terletak di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu.²⁰

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan Akbar Lukito dalam disertasinya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Supra Gading Raya Money Changer Jakarta.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan, harga, dan komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan terhadap kepuasan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer*/ penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan tempat penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan Akbar Lukito lebih fokus pada pelayanan, harga dan komunikasi terhadap kepuasan antara nasabah dengan perusahaan dan tempat yang dilakukan oleh peneliti terletak di

²⁰ Dedy Cahyono, et al., "Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Erp dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen Scm Pada Pt. Buru Jaya Remitansi Money Changer," *Jurnal Mirai Management* 8: 2 (2023): 170-175.

PT. Supra Gading Raya money Changer. sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada mekanisme dan akad dalam jual beli valuta asing dan tempang yang dilakukan penulis terletak di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu.²¹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti dalam jurnalnya yang berjudul “Pembaharuan Sistem KUPVA BB sebagai Upaya Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencuci Uang.” Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui problematika money changer saat ini dengan mengkaji BSPI 2025 terhadap pemberantasan TPPU yang terjadi di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas *money changer/* penukaran uang asing. Namun, terdapat perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti lebih fokus kepada Pembaharuan Sistem KUPVA BB sebagai Upaya Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencuci Uang, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada mekanisme dan akad dalam jual beli valuta asing.²²

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.²³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian

²¹ Ramdhan Akbar Lukito, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt Supra Gading Raya Money Changer Jakarta,” (*Disertasi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 2023), 3-22.

²² Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti, "Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Jurnal Hukum Indonesia* 1: 2 (2021): 157-167.

²³ Addini Zahra Syahputri, et al., "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2: 1 (2023): 2.

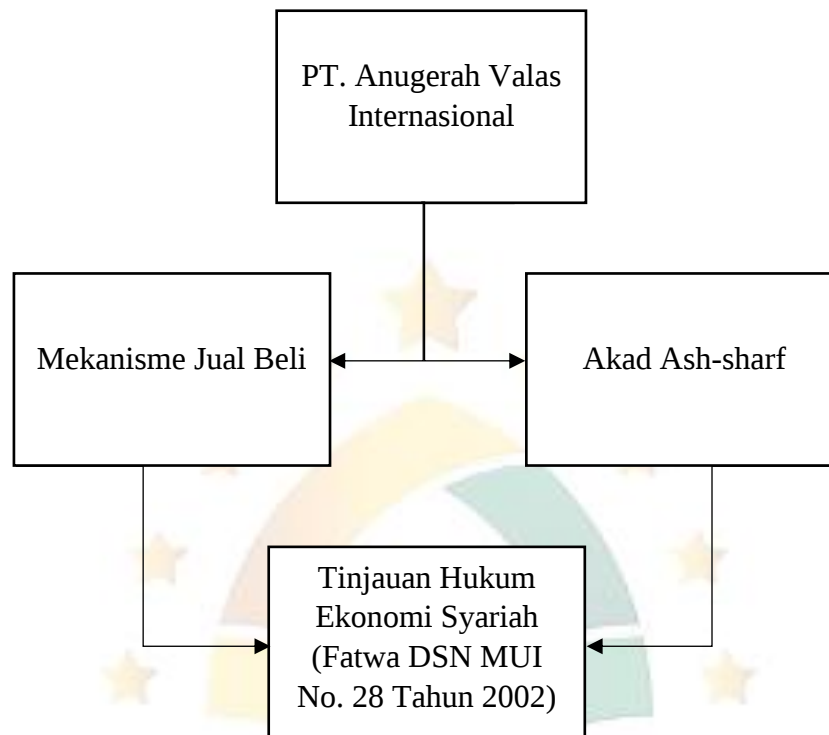
ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.²⁴ Penelitian ini mengambil subjek di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dengan fokus utama pada mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli valuta asing. Mekanisme merupakan cara kerja suatu alat, sistem, atau proses yang terdiri dari serangkaian langkah atau interaksi bagian-bagian yang terhubung untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan akad merupakan proses perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang disetujui secara sukarela dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penerapan akad *ash-sharf* sebagai bentuk transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, dimana suatu akad yang diterapkan dalam ekonomi syariah yang mengatur pertukaran mata uang, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, secara tunai. Akad ini melibatkan jual beli mata uang, termasuk emas dan perak, dan harus dilakukan secara tunai untuk menghindari riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami permasalahan secara mendalam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad dalam transaksi jual beli valuta asing yang sesuai dengan hukum ekonomi Syariah di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional, yang didahului dengan mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman yang memfasilitasi kelancaran jalannya penelitian, dengan mencakup seluruh tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran

²⁴ Dwi Saraswati, "Potensi Pengembangan Perekonomian Masyarakat Melalui Wisata Syariah Makam Pangeran Sapu Jagat Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor 108 Tahun 2016," (*Disertasi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SIBER Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 12.



G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metodologi Penelitian

Menurut Prof. Dr. Suryana yang dikutip oleh Syafrida Hafni Sahir metode penelitian atau ilmiah merupakan Langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.²⁵ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami (*natural setting*). Metode ini bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh (*holistik*) dan efektif dalam menggali data yang mendalam, yakni data yang kaya akan makna.²⁶

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah memiliki manfaat yang besar, karena memungkinkan peneliti untuk

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁶ Saputra Adiwijaya, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 29-30.

melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena kompleks. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks, peneliti dapat menggali berbagai aspek dari fenomena yang diteliti secara holistik. Pendekatan ini sangat efektif dalam memahami konteks, nilai-nilai, norma, dan persepsi yang dapat mempengaruhi perkembangan fenomena tersebut.²⁷

Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara yang tepat untuk mengelola permasalahan yang timbul dalam konteks fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan holistik dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang muncul dari data kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk menangani isu-isu terkait transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen risiko yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional pada mekanisme dan akad dalam jual beli valuta asing yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti

²⁷ Yudo Handoko, et al., *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1-10.

dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha valuta asing pada PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah pelaku usaha valuta asing pada PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli valuta asing.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian, biasanya melalui metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Data ini bersifat asli, belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh data primer meliputi hasil wawancara dengan responden, data survei yang dikumpulkan melalui

kuesioner, atau hasil observasi lapangan secara langsung.²⁸ Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau bukan oleh peneliti secara langsung. Data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, buku, artikel jurnal, atau data dari instansi pemerintah. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai pelengkap atau pembanding dalam penelitian mereka.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah mekanisme dan akad dalam transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses

²⁸ Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: pengertian, fungsi, contoh dan Cara Mendapatkannya," <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> (diakses tanggal 17 Juni 2025).

²⁹ Rizky Mandasari, "Data Sekunder Adalah: Pengertian, Sumber dan Manfaat dalam Penelitian," <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909039/data-sekunder-adalah-pengertian-sumber-dan-manfaatnya-dalam-penelitian?page=2> (diakses tanggal 17 Juni 2025).

pengamatan dan ingatan.³⁰ Dalam Hal ini penulis mendatangi secara langsung ke PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Intrernasional di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bias dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.³¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan pada PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Intrernasional di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar/foto, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari wawancara atau observasi ini akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi, seperti foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.³²

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai

³⁰ Rika Rahmawati, "Implementasi Etika Bisnis Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bisnis Rumah Makan Istana Sop Patin dalam Tinjauan Masalah Mursalah," (*Disertasi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 18.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2021), 195.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 314-315.

pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (network) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.³³

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Transaksi Jual Beli Valuta Asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321-327.

didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini memuat tentang: definisi teori, kajian terkait transaksi jual beli valuta asing kemudian mengkaji tentang akad *ash-sharf*.

BAB III GAMBARAN UMUM ATAU KONDISI OBJEKTIF. Bab ini menjelaskan tentang kelembagaan, sejarah berdirinya, visi & misi, letak geografis, kesekretariatan, organisasi dan manajemen, bidang usaha, keanggotaan, serta kepengurusan yang ada di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas tentang Mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli valuta asing dan penerapan akad dalam jual beli valuta asing yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran - saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.